

**PERAN PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM
PEMBINAAN DAN PENANGGULANGAN GELANDANGAN PSIKOTIK
MENURUT PERDA DIY NO 1 TAHUN 2014**

NASKAH PUBLIKASI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)



Disusun oleh :

Nama : Fifi Hidayatin Nurfauziah

Nim : 20150610391

**PROGRAM ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
2019**

Naskah Publikasi

**PERAN PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM
PEMBINAAN DAN PENANGGULANGAN GELANDANGAN PSIKOTIK
MENURUT PERDA NO 1 TAHUN 2014**

Fifi Hidayatin Nurfauziah

Fifihnfauziah28@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peran Pemerintah DIY dalam Pembinaan dan Penanggulangan Gelandangan Psikotik, dan mengetahui apa saja hambatan yang di hadapi dalam melaksanakan pembinaan dan penanggukan gelandangan psikotik menurut Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014. Penelitian yang mengamati dan melihat langsung pembinaan dan penanggulangan gelandangan psikotik telah sesuai dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 tahun 2014 namun masih belum berjalan secara maksimal karna dari internal dan eksternalnya sama-sama masih belum optimal untuk pelayanan pembinaan dan penanggulangan gelandang psikotik di DIY, dilihat dari sistem pengelolaan sumber daya manusianya, dan fasilitas yang kurang maksimal, dan kurangnya bimbingan pada masyarakat sehingga masih banyaknya diskriminasi pada klien psikotik, sehingapelayanan yang di berikan kurang maksimal dan penangannya membutuhkan waktu yang sangat lama.

Kata kunci :Peran pemerintah, pembinaan, penanggulangan, gelandangan psikotik

LEMBAR PENGESAHAN

**PERAN PEMERINTAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM
PEMBINAAN DAN PENANGGULANGAN GELANDANGAN PSIKOTIK
MENURUT PERDA DIY NO 1 TAHUN 2014**

Naskah publikasi

Diajukan Oleh:



Fifi Hidayatin Nurfauziah
20150610391

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing



Sunarno, S.H., M.Hum.

NIK. 19721228200004 153 046

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum

NIK: 19710409199702 153 028

I. PENDAHULUAN

Pemerintah mempunyai kewajiban untuk menjamin dan memajukan kesejahteraan setiap warga Negaranya.¹ Hal ini di sebutkan dalam batang tubuh UUD 1945 yakni Pasal 34 ayat (1) fakir miskin dan anak-anak terlantar di pelihara oleh Negara, Pasal 27 ayat (2) tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, Pasal 28H ayat (1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan, Pasal 28H ayat (3) setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.²

Yogyakarta merupakan salah satu provinsi penyumbang Orang Dengan Gangguan Jiwa berat (ODGJ) di kutip dari halaman berita Republika.co.id jumlah penderita ODGJ di tahun 2013 saja dari data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) mencapai 9.862 orang. Sedangkan di tahun 2015 dari data rutin dinas kesehatan DIY penderita ODGJ mencapai 10.993 orang, dan di tahun 2016 mencapai 10.544 orang.

Data tersebut dan kita lihat kenyataan memang banyak orang yang memiliki gangguan jiwa berat. Di daerah perkotaan, keberadaan gelandangan psikotik sudah tidak asing terlihat dan tidak dapat di hindari terutama wilayah-wilayah yang sering di jumpai di lampu merah, ataupun di pinggir jalan.³ Faktor yang paling memengaruhi terhadap permasalahan ini adalah kemiskinan, gaya hidup dan beban hidup tidak dapat di pisahkan dari masyarakat.

¹Ridwan.HR, 2010, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm 18-19

²Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat (2), Pasal 28H.

³Anindita Purnama Ningtiyas, 2013, *Analisis Tanggung Gugat Terhadap Pemerintah Daerah yang Tidak Melaksanakan Pasal 149 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Mengenai Psikotik Gelandangan*, Universitas Brawijaya, Jurnal Ilmiah, Hlm 2

Gelandangan psikotik merupakan masyarakat yang hidup dalam kemiskinan, kekurangan, keterbatasan, kesenjangan dan hidup tidak layak serta tidak bermartabat, cenderung tidak mendapatkan hak-haknya layaknya warga Negara pada umumnya, maka di perlukan penanganan yang efektif, terpadu dan berkesinambungan sehingga gelandangan psikotik dapat kembali kemsayarakat dengan harkat dan martabat kemanusiaan yang semestinya melekat pada mereka.

Dalam Pasal 7 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No 1 Tahun 2014 mengatur tentang penyelenggaraan dan prosedur penanganan gelandangan dan pengemis dilakukan melalui upaya yang bersifat:

- a. Preventif;
- b. Koersif;
- c. Rehabilitasi dan
- d. Reintegrasi

Dari alasan dan fakta yang diuraikan diatas mendorong saya untuk melakukan penelitian lebih jauh mengenai Peran Pemerintah DIY Dalam Penanggulangan dan Penanganan Gelandangan Psikotik Menurut Perda No 1 Tahun 2014 dengan judul Penelitian **“PERAN PEMERINTAH DIY DALAM PEMBINAAN DAN PENANGGULANGAN GELANDANGAN PSIKOTIK MENURUT PERDA NO 1 TAHUN 2014”**.

II. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum Empiris dengan menggunakan pendekatan Yuridis Empiris, pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan

menelaah hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara obyektif di lapangan baik berupa data, informasi, dan pendapat yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektifitas hukum, yang didapat melalui wawancara dengan pihak terkait dan akademisi yang berkompeten terkait dengan masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini.

B. Lokasi Penelitian dan Sumber Data

Wilayah lokasi penelitian di Daerah Istimewa Yogyakarta. Obyek Penelitian ini adalah Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta, Panti Sosial yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Merupakan data yang di peroleh dari penelitian lapangan yang di peroleh dengan cara :

- a. Wawancara, yaitu berupa pertemuan secara langsung untuk memperoleh keterangan-keterangan dan data yang akurat dari pejabat-pejabat instansi seperti Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta, dan /atau instansi lainnya yang terkait “Peran Pemerintah DIY Dalam Pembinaan Dan Penanggulangan Gelandangan Psikotik Menurut Perda No 1 Tahun 2014.”
- b. Observasi, dengan melakukan pengamatan peran dari instansi Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah istimewa Yogyakarta, Camp Assessment, dan Balai Rehabilitasi Unit Bina Laras yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta dan /atau instansi lainnya yang terkait “Peran Pemerintah DIY Dalam Pembinaan Dan Penanggulangan

Gelandangan Psikotik Menurut Perda No1 Tahun 2014” telah menjalankan perannya dengan benar atau tidak.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dengan cara melakukan studi kepustakaan, pengetahuan hukum mengikat yang terdiri dari bahan hukum antara lain :

- a. Bahan hukum primer yaitu terdiri dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan dari Undang-Undang Dasar sampai keputusan Pemerintah Yogyakarta yang berkaitan dengan obyek penelitian.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang berhubungan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer antara lain modul, buku, literatur dan referensi.
- c. Bahan hukum tersier yaitu kamus-kamushukum yang berisi penjelasan mengenai konsep-konsep yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini. (Arianto, 1998:151)

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dimaksud untuk memperoleh data-data sekunder. Melakukan serangkaian kegiatan studi dokumenter dengan cara membaca, mencatat, menyadur, mengutip buku-buku atau referensi dan menelaah perundangundangan, dokumen dan informasi lain yang ada hubungannya dengan permasalahan.

2. Studi Lapangan

Studi lapangan merupakan usaha untuk mendapatkan data primer dan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggali wawancara dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

D. Analisis Data

Setelah data sudah terkumpul selanjutnya adalah dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan data dan fakta yang dihasilkan atau dengan kata lain yaitu dengan menguraikan data dengan kalimat-kalimat yang tersusun, sehingga akan mempermudah dalam memahami dan mengungkap sesuatu dibalik fenomena.⁴ Setelah data dianalisis maka kesimpulan terakhir dilakukan dengan metode induktif yaitu berfikir berdasarkan fakta-fakta yang bersifat khusus, kemudian dilanjutkan dengan pengambilan kesimpulan yang bersifat umum.⁵

III. PEMBAHASAN

A. Peran Pemerintah DIY dalam Pembinaan Dan Penanggulangan Terhadap Gelandanga Psikotik

Program dan Tata Laksana Penanganan dan Penanggulangan Gelandangan psikotik Pemerintah DIY

Pemerintah DIY telah mengatur penanganan gelandangan psikotik melalui Peraturan Daerah DIY Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan pengemis pemerintah telah menyusun program dan lembaga mana saja yang berkaitan untuk menangani gelandangan psikotik, yakni diantaranya:

⁴ Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Pebeliatan Hukum Normatif Dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Hlm 53-54

⁵ Ibid hlm. 113

a. Dinas Sosial

Dinas sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang sosial dan kewenangan dekonsentrasi serta tugas pembantunya yang di berikan oleh pemerintah.

Tugas dan fungsi Dinas Sosial sebagaimana telah diatur dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 58 tahun 2015 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Sosial sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No 50 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor 58 Tahun 2015 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Sosial⁶

Sesuai dengan tugas dan fungsinya dinas sosial dalam upaya menangani gelandangan psikotik menurut hasil wawancara Bapak Bareid selaku Dinas Sosial bagian gelandangan dan pengemis Provinsi DIY menyatakan:

“Dalam upaya untuk menangani gelandangan psikotik sesuai dengan amanah Peraturan Daerah DIY Nomor 1 Tahun 2014 terdapat beberapa upaya yaitu:

1) Preventif

Dalam upaya preventif ini yang melakukan bukan hanya Dinas Sosial, ada Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pendidikan. Dinas sosial tersendiri dalam melakukan upaya preventif telah melakukan upaya melalui media sosial, baliho yang artinya menyampaikan tentang Peraturan Daerah DIYNomor 1 Tahun 2014 yaitu tidak di perbolehkan melakukan

⁶Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 58 tahun 2015 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Sosial sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No 50 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor 58 Tahun 2015 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Sosial

pergelandangan di DIY dan juga tidak boleh memberi uang kepada gelandangan dan penegmis. Selain itu ada pembuatan poster, dan stiker, melakukan penyuluhan sosialisasi secara langsung kepada masyarakat, serta menyampaikannya dalam bentuk peragaan wayang Cakruk yang di selenggarakan oleh Dinas Sosial yang di lakukan di desa-desa untuk menginformasikan Peraturan Daerah DIY Nomor 1 Tahun 2014, di lakukan sejak tahun 2014 sejak di terbitkan perda no 1 tahun 2014 sampai sekarang masih tetap di lakukan.

2) Koersif

Koersif yang berperan langsung adalah Satuan Polisi Pamong Praja yang melakukan penertiban, kalau dulu Satuan Polisi Pamong Praja bertugas hanya menjaring di data kemudian di lepas, dan itu tidak menyelesaikan permasalahan kemudian sekarang Dinas Sosial memiliki rumah perlindungan sosial atau *Camp Assessment*.

3) Rehabilitasi

Dalam koersif ada *asement* mendalam untuk mencari permasalahan dari klien sampai nanti ada upaya rehabilitasi, upaya rehabilitasi di rumah perlindungan sosial merupakan rehabilitasi sosial awal merupakan upaya untuk memperbaiki kondisi klien, baik drai fisik, mental sosial, selain itu ada bimbingan sosial, bimbingan mental, ada bimbingan fisik ada bimbingan kewarganegaraan, ada bimbingan hypnoteraphy, dan bimbingan kesenian, dan itu di lakukan di rumah perlindungan sosila atau *Camp Assessment* kemudian dalam (hasil *Asessment*)rehabilitasi awal itu di butuhkan rehabilitasi lanjutan maka akan di rujuk ke lembaga,

balai, atau panti dalam permasalahan gelandangan dan pengemis, panti milik Dinas Sosialnya itu sendiri ada yakni Balai Rehabilitasi Bina dan Laras yang merupakan panti yang melakukan rehabilitasi bagi gelandangan dan pengemis, untuk gelandangan psikotiknya terdapat di daerah purwomartani, kalasan, kemudian untuk yang pengemis itu ada di daerah tegal rejo.

4) Reintegrasi sosial

Reintegrasi sosial dinas sosial menyiapkan klien dan juga menyiapkan keluarga apabila sudah di temukan keluarganya, hasil assament itu sangat menentukan untuk dapat di temukan keluarganya, namanya, alamatnya sehingga nanti dapat di ketahui alamat aslinya, dan Dinas Sosial berkoordinasi dengan pemerintahan daerah termasuk juga tenaga kesejahteraan sosial kecamatannya masing-masing, sehingga klien itu saat di kembalikan kepada keluarganya benar-benar siap, atau di sebut juga dengan *Trashing* untuk mengetahui kondisi klien di tempat asalnya, untuk psikotik yang sebatangkara di rujuk ke panti di daerahnya asalnya.”⁷

Dari penjelasan sebagaimana yang telah diutarakan oleh Dinas Sosial bagian gelandangan dan pengemis Provinsi DIY bahwa pemerintah daerah berupaya untuk menjalankan amanah Peraturan Daerah DIY Nomor 1 Tahun 2014 dengan membentuk rumah binaan yang di sebut dengan *Camp Assessment*, Balai Rehabilitasi Bina Karya dan Laras, dan tempat tempat lain yang di hususkan

⁷Hasil wawancara dengan Baried, selaku Dinas Sosial bagian gelandangan dan pengemis Provinsi DIY, pada tanggal 21 Desember 2018

untuk membina, dan menanggulangi baik itu gelandangan, maupun gelandangan psikotik.

b. Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja memiliki tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan kebijakan daerah urusan bidang penegakan peraturan daerah, peraturan istimewa, peraturan kepala daerah, kebijakan daerah lainnya, penyelenggara ketertiban umum, ketentraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat.

Tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana termuat dalam Pasal 3 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Rincian tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja⁸ sebagaimana di jelaskan oleh kepala bagian penegakan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DIY Bapak Edi melalui wawancara menjelaskan:

“Satuan Polisi Pamong Praja dalam upayanya melakukan penjaringan bekerja sama dengan dinas sosial, tugas Satuan Polisi pamong Praja hanya melakukan penjaringan, Satuan Polisi Pamong Praja dapat menerima laporan dari masyarakat baik secara langsung ataupun melalui website.

Untuk melakukan penjaringan atau penjangkauan terdapat beberapa anggota dari Satuan Polisi Pamong Praja yang melakukan adalah bagian dari penegakan yang nantinya akan bekerja sama dengan tantip, BINWASLU (Bimbingan Pengawasan dan Penyuluhan), linmas, yang sama di payungi oleh Satuan Polisi Pamong Praja

⁸Pasal 3 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Rincian tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja

Dalam upaya penjaringan atau penjangkauan Satuan Polisi Pamong Praja telah terjadwal yakni dalam satu bulan dua sampai tiga kali penjaringan, untuk waktunya di sesuaikan dengan kegiatan lain, sebelum itu Satuan Polisi Pamong Praja melakukan identifikasi daerah terlebih dahulu, dalam istilah kepolisiannya itu intel atau Satuan Polisi Pamong Praja menugaskan orang untuk di terjunkan di suatu wilayah untuk mengawasi atau mengidentifikasi adanya titik titik gelandangan yang bisa di jaring, setelah mendapatkan data yang falid bahwa di suatu daerah tersebut terdapat gelandangan maka selanjutnya di lakukan penjaringan atau penjangkauan.”⁹

Dari penjelasan sebagaimana telah diuraikan diatas Satuan Polisi Pamong Praja melakukan tugasnya hanya dalam tahap penjangkauan untuk bersama bersatu padu dengan Dinas Sosial untuk meminimalisir adanya Gelandangan Psikotik di Daerah Istimewa Yogyakarta

c. *Camp Assessment*

Camp Assessment sebagai salah satu program jangka panjang di Dinas Sosial Provinsi DIY dikelola oleh beberapa profesi. Selain itu kegiatan ini tindak lanjut dari Peraturan Daerah DIY Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis. *Camp Assessment* hanya sebagai tempat penampungan sementara dan pusat *Assessment*, dalam hal ini *Camp Assessment* juga bekerja sama dengan Lembaga Kesejahteraan Sosial (Organisasi sosial atau Lembaga Sosial Masyarakat) yang menangani tuna sosial (gelandangan dan atau pengemis).

⁹Halis wawancara dengan, Edi selaku kepala bidang penegakan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DIY, pada tanggal 18 Desember 2018

Berikut adalah prosedur dan program pembinaan dalam penanganan Gelandangan Psikotik:

- 1) Penertiban/razia/penjangkauan gepeng yang di lakukan oleh Pemerintah Kabupaten/kota yang di sinergikan dengan pengawasan yang melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian, dan Dinas Sosial.
- 2) *Camp Assessment* melakukan identifikasi awal untuk mengetahui identitas diri, keluarga, alamat klien dan jenis permasalahan klien. Proses identifikasi tidak hanya di lakukan oleh petugas *Camp Assessment* melainkan dikaluakan oleh petugas Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten/kota. Dalam melakukan identifikasi yang perlu dilihat ialah jenis permasalahan gelandangan dan pengemis¹⁰ apakah psikotik atau non psikotik, kemudian setelah teridentifikasi memisahkan gelandangan psikotik dan non psikotik, kemudian gelandangan psikotik akan di berikan rehabilitasi awal yang di lakukan oleh ahli/praktisi yang tergabung dalam tim-tim bimbingan, mental sosial, keagamaan, kewarganegaraan, kesehatan fisik dan Kesenian/ Kebudayaan paling lama 3 bulan.
- 3) Setelah adanya hasil dari Assessment apabila psikotik membutuhkan layanan medis lebih intensif atau dalam hal ini kondisinya yang sangat tidak memungkinkan maka akan di rujuk ke rumah sakit jiwa, salah satu rumah sakit yang menangani psikotik adalah Rumah Sakit Gracia.
- 4) Bagi psikotik yang telah di temukan alamatnya atau anggota keluarganya maka akan di kembalikan kepada keluarganya baik itu dari Daerah Istimewa Yogyakarta itu sendiri maupun psikotik yang berasal dari luar Daerah

¹⁰ Asep Jahidin, Sarif, *Model Sistem Rujukan Gelandangan dan pengemisdi Camp Assessment Dinas Sosial DIY*, Jurnal ilmu kesejahteraan Sosial, Vol.6 No. 1, hlm 46

Istimewa Yogyakarta, apabila keluarga klien tidak mampu untuk merawatnya atau pemerintah daerah terkait masih belum mampu memberikan program atau bantuan bagi keluarga yang mengalami hal tersebut. Maka dapat di rawat di *Camp Assessment* dengan adanya persetujuan antara anggota keluarga klien dengan *Camp Assessment*.

Untuk klien yang dapat di pulangkan terdapat kriteria tersendiri yakni:

- a) Gelandangan dan atau pengemis luar DIY
- b) Telah menjalani pembinaan/pelayanan sosial di camp assesment dan atau pelayanan medis di lembaga/intansi rujukan.

Camp Assament memili prosedur pemulangan bagi klien yang siap di pulangkan, prosedurnya yaitu:

- a) Penelusuran
 - b) Penyiapan kondisi klien yang dipulangkan
 - c) Koordinasi dengan pemda daerah asal
 - d) Penyerahan klien yg dipulangkan ke Pemerintah Daerah asal
- 5) Setelah lebih dari 3 bulan kemudian di lakukan rehabilitasi lanjutan yang di lakukan di panti sosial yang sekarang berubah nama menjadi Unit Bina Laras.

Sejalan dengan hal tersebut diatas menurut keterangan dari Bapak Tri Widodo selaku penanggung jawab *Camp Assessment* menyatakan hal sebagai berikut:

“*Camp Assessment* merupakan hasil penjangkauan dari Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten/kota, *Camp Assament* merupakan pusat penampungan Gelandangan dan pengemis.

Secara umum penyebab dari gangguan psikotik ini karena keadaan ekonomi dan faktor gen, bisa di buktikan beberapa kali dari silsilah keluarganya yang bisa kami kembalikan kepada keluarganya, bahkan pernah di kembalikan kekelurganya namun satu keluarga memiliki gangguan psikotik di daerah tepus gunung kidul.

Di *Camp Assament* terdapat dokter, psikiatri dan suster, ini berasal dari recruitmen tersendiri, berasal dari dinas sosial, dulu melalui tes dan itu tidak bekerja sama dengan dinas kesehatan, yang seharusnya bekerja sama dengan dinas kesehatan, namun karna kebutuhan yang memang harus segera terpenuhi maka di lakukan recruitment tersendiri. Ini di lakukan pada tahun 2013 sekitar bulan Oktober dan November pada saat ingin didirikannya *camp*.

Camp Assasemnt ini melakukan identivikasi, mencari keluarga klien apabila di temukan maka di kembalikan, apabila tidak di temukan maka tetap tinggal di *camp* kemudian apabila membutuhkan rehabilitasi lanjut maka akan di rujuk ke BRSBKL, kemudian apabila keluarganya di temukan namun tidak mampu, dan keluarganya menyerhakan kepada camp maka akan di urus camp, dan apabila membutuhkan penanganan lebih lanjut di rujuk ke BRSBKL. Namun karena saat ini BRSBKL (Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras) kuota untuk rehabilitasi lanjut telah melebihi kuota sehingga sebagian pasien yang seharusnya ada di Balai rehabilitasi Unit Bina Laras yang khusus menangani psikotik masih berada di *Camp Assessment.Camp* selalu menerima klien walaupun terkadang memenuhi

kuota namun sebisa mungkin untuk mendukung Peraturan Daerah *Camp* selalu menyediakan fasilitas, makanan, pakaian yang layak.”¹¹

TABEL 1

DATA KLIEN PSIKOTIK TAHUN 2014 SAMPAI DENGAN 25 DESEMBER
2018

TAHUN	2014	2015	2016	2017	2018	TOTAL
JUMLAH	114	243	278	143	151	929

Sumber: Kantor *Camp Assessment* 2018

TABEL 2

DATA KLIEN YANG TERTANGANI SEJAK TAHUN 2014 SAMPAI
DENGAN TANGGAL 25 DESEMBER 2018

TAHUN	2014	2015	2016	2017	2018	TOTAL
JUMLAH	14	79	124	98	87	402

Sumber: Kantor *Camp Assessment* 2018

Keberhasilan suatu program dapat kita lihat dari jumlah klien psikotik masuk dengan jumlah klien psikotik tertangani dari tahun 2014 sampai dengan 2018 antara klien yang masuk dengan klien yang tertangani sangat jauh perbandingannya. Dan di lihat dari totalnya belum ada setengahnya dari jumlah

¹¹Hasil wawancara dengan Tri Widodo selaku kepala Camp Assasmen, pada tanggal 31 Desember 2018

klien yang masuk dapat tertangani. Ini menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah untuk menjalankan program dengan tugasnya kurang maksimal

Rehabilitasi merupakan masalah yang multi kompleks yang meliputi berbagai aspek yaitu sosial, kesehatan, pekerjaan, pendidikan, keamanan, ketertiban dan lain-lain. Oleh karena itu memerlukan pendekatan yang kompleks dan pelaksanaannya perlu di jalankan secara kerjasama. Sebagai konsekuensi pendekatan yang kompleks maka setiap instansi yang ikut melaksanakan upaya rehabilitasi perlu adanya hubungan yang bersifat rujukan konsultatif dan juga kerja sama untuk melaksanakan rehabilitasi terpadu.¹²

d. Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras

Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras (BRSBKL) Yogyakarta merupakan Unit Pelaksanaan Teknis dari Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta, sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 100 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Susunan organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana teknis pada Dinas Sosial DIY. Mempunyai tugas sebagai pelaksana teknis dalam pelayanan, perlindungan, rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial gelandangan, pengemis, pemulung maupun eks psikotik.

Balai Rehabilitasi Unit Bina Laras ini memilikipersyaratan dan ketentuan bagi gelandangan psikotik maupun untuk masyarakat DIYnya itu sendiri, yakni:

- 1) Eks psikotik yang sudah mendapat Perawatan Psikiater (kondisi gangguan jiwa menurun, usia maksimal 50 tahun)
- 2) Eks psikotik terlantar dari keluarga tidak mampu

¹²Tateki Yoga, dkk, Op.cit, hlm 12-13

- 3) Ada perujuk dari Lembaga Desa, kecamatan dan Dinas Sosial
- 4) Secara medis tidak memiliki penyakit menular atau penyakit berbahaya lainnya.
- 5) Ada partisipasi aktif dari keluarga Eks psikotik terlantar dan kesediaan menerima bila program layanan selesai.
- 6) Tidak di pungut biaya kecuali perawatan medis yang tidak di jamin JAMKESOS (Jaminan Kesehatan Sosial)

Adapun jangka waktu yang di berikan untuk pelayanan rehabilitasi yaitu:

- 1) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Eks psikotik Terlantar jangka waktu 1 (satu) tahun
- 2) Program Pelayanan dan Rehabilitasi Eks psikotik Gelandangan jangka waktu pelayanan permanen sampai di temukan keluarga.

Balai Rehabilitasi Unit Bina Laras ini memiliki jenis pelayanan dan rehabilitasi yaitu diantaranya:

- 1) Pemenuhan kebutuhan dasar
- 2) Bimbingan fisik, metal dan sosial
- 3) Rehabilitasi/ layanan dan rujukan medis
- 4) Pendampingan pekerja sosial
- 5) Latihan kerja

Sejalan dengan hal tersebut menurut Ibu Ana sebagai bagian dari Pendampingan Sosial menyatakan :

“Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras diUnit Bina Laras merupakan pelaksana teknis dinas sosial, tugasnya adalah menangani,

melakukan perlindungan layanan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas mental. Dalam tahap ini di sebut eks psikotik karena di sini merupakan para psikotik yang telah mendapatkkan pengobatan, yang artinya sudah dalam kondisi yang memungkinkan, jika psikotik yang tidak memungkinkan atau masih akut psikotik tersebut merupakan ranah, atau penanganan di bawah dari Rumah Sakit Jiwa.

Dalam *Camp Assessment* terdapat perawatan dan pembinaan namun bedanya jika *Camp Assessment* merupakan pintu pertama yang dapat melakukan penjangkauan yang berupa razia yang di lakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja kemudian di tangni di *Camp Assessment* selama 3 bulan dan Balai rehabilitasi Unit Laras menindak lanjuti dari *Camp Assessment*.

Eks psikotik terdapat dua macam yaitu eks psikotik terlantar dengan eks psikotik gelandangan, yang di maksud eks psikotik terlantar adalah mereka yang telah atau sempat mendapatkan penanganan tapi masih memiliki keluarga, namun keluarga eks psikotik Terlantar tidak mampu atau tidak mau menurusi eks psikotik tersebut. Sedangkan eks

psikotik gelandangan adalah psikotik yang telah mendapatkkan penanganan namun ketika ingin di kembalikan tidak memiliki keluarga atau sebatangkara. Hal seperti ini masih merupakan tanggung jawab dari Balai rehabilitasi Unit Bina Laras yang akan terus membina danmemberikan pelayanan kepada eks psikotik tersebut.

Akan tetapi di dalam *Camp Assessment* sendiri banyak klien yang berada di *Camp* bertahun-tahun di karenakan Balai Rehabilitasi Unit Bina Laras sendiri telah melampaui kuota, yang artinya sudah tidak ada tempat lagi

untuk menangani sebgaiian yang masih berada di *Camp Assessment*, ini merupakan salah satu yang menjadi kendala, karena di Balai Rehabilitasi Unit Bina Laras hanya memiliki 250 kuota, sedangkan yang di tangani bukan hanya gelandangan psikotik saja, melainkan kami menyediakan untuk masyarakat juga, sehingga haknya sama sama terpenuhi, karna Balai Rehabilitasi Unit Bina Laras ini di bawahi Dinas Sosial dan menggunakan APBD DIY maka sewajarnya masyarakat DIY dapat menggunakan fasilitas ini.

Apabila Balai Rehabilitasi Unit Bina Laras terfokus hanya menangani gelandangan psikotik saja, maka warga DIY sendiri yang membutuhkan penanganan dari pemerintah tidak terpenuhi haknya, maka disisni ada fungsi penaungan, penampungan, dan pelayanan dan untuk masyarakat bisa langsung merujuk ke BRSBKL, namun memang yang lebih banyak di tangani disini adalah dari psikotik jalanan atau gelandangan psikotik dari 250, 140 dari psikotik jalanan atau gelandangan psikotik. Adapun yang telah berhasil Balai Rehabilitasi Unit Bina Laras kembalikan di tahun 2017 ada sekitar 12 kilen dan di tahun 2018 sekitar 20 klien berhasil di kembalikan kepada keluarganya, baik di luar Yogyakarta maupun di Yogyakarta itu sendiri.

Adapun permasalahan pasien yang tidak dapat terselesaikan, apabila kondisi pasien yang akut. Pasien yang akut adalah pasien yang memungkinan membahayakan diri sendiri, dan lingkungan, belum mandiri, banyak penyakit yang menyertai, pasien-pasien tersebut ketika di rawat di Rumah sakit menggunakan BPJS atau JAMKESOS memiliki jangka watu maksimal 3

bulan, sedangkan pasien yang sudah dalam keadaan akut tidak memungkinkan hanya di rawat atau mendapatkan pengobatan dari Rumah Sakit Hanya dengan 3 bulan, sehingga kondisinya masih dalam keadaan akut permanen.

Bagi masyarakat yang kurang mampu maka pasien tersebut akan di rujuk kembali di Balai Rehabilitasi Unit Bina Laras, hal tersebut terjadi apabila di lakukan pembiaran untuk di bawa pulang, maka pasien akan di di pasung oleh keluarganya, mendapatkan diskrimnasi oleh masyarakat, sehingga Balai Rehabilitasi mau tidak mau masih menangani pasien akut tersebut.”¹³

Dari uraian dan hasil wawancara tersebut diatas Pemerintah memang sudah berusaha untuk menganggulangi permasalahan gelandangan psikotik di buktikan dengan adanya Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras, yang di dalamnya memiliki kegiatan untuk mengoptimalkan mental para pasiennya, namun yang sangat di sayangkan masih sebagian gelandangan psikotik yang belum tertangani oleh Balai Rehabilitasi Unit Bina Laras di keranakan kekurangan tempat untuk menampung sisanya. Hal ini perlu di pertimbangkan bagi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk segera memperluas tempat Balai Rehabilitasi tersebut.

Jaminan Kesehatan Sosial atau BPJS bagi para penyandang psikotik akut pemerintah seharusnya dapat memepertimbangan hal tesebut untuk menambah jangka waktu pengobatan secara gratis, mengingat perawatan Rumah Sakit sangat di butuhkan bagi pera penyandang Psikotik akut yang membutuhkan waktu lebih dari 3 bulan untuk tahapan pengobatannya, dan tidak semua

¹³Hasil wawancara dengan Ana selaku pegawai dalam bidang Pendampingan Sosial di BRSBKL, pada tanggal 14 Januari 2019

masyarakat mampu untuk membayar obat psikotik. Sehingga disini pemerintah segera dapat memeperpanjang masa pengobatan di rumah sakit menggunakan BPJS dan JAMKESOS. Sebagaimana amanah Pasal 3 huruf (c),(d),(e) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa yang menyebutkan bahwa tujuan kesehatan jiwa bertujuan memberikan perlindungan dan menjamin pelayanan Kesehatan Jiwa bagi ODMK dan ODGJ berdasarkan hak asasi manusia, memberikan pelayanan kesehatan secara terintegrasi, komperhensif dan berkesinambungan menjamin ketersediaan dan keterjangkauan sumber daya dalam upaya Kesehatan Jiwa.¹⁴ Tentunya ini menjadi acuan dan kewajiban sebagaimana upaya yang harus di lakukan dalam Undang-Undang Tentang Kesehatan Jiwa tersebut, dengan adanya peelayanan yang optimal jelas hasilnya akan lebih optimal.

B. Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Pembinaan dan Penanggulangan Gelandangan Psikotik menurut Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No 1 Tahun 2014

Permasalahan gelandangan psikotik tidak mudah untuk di tangani, memerlukan penanganan dan perhatian yang serius dari berbagai pihak karena permasalahan tersebut menyangkut berbagai aspek baik sosial, kemandirian dan ketertiban, budaya dan medis.¹⁵ Hambatan yang di hadapi dalam pembinaan dan penanggulangan terdapat beberapa aspek yakni:

1. Aspek hukum

¹⁴Pasal 3 huruf(c),(d),(e) Undang-Undang No 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa

¹⁵Mugiono Putro, 2008, *Pengkajian model penanganan gelandangan psikotik*, Yogyakarta, B2P3KShlm

Peraturan Daerah DIY Nomor 1 Tahun 2014 memang di perlukan, sebelum adanya Peraturan Daerah DIY Nomor 1 Tahun 2014 kita lihat pada faktanya ODGJ banyak berkeliaran di jalanan, begitu juga gelandangan non psikotik, pengamen banyak di jalanan, dengan adanya Peraturan Daerah DIY Nomor 1 Tahun 2014 sekarang bersih, tidak banyak seperti sebelum adanya Peraturan Daerah DIY Nomor 1 Tahun 2014. Dengan adanya perda tersebut, wialayahlain tau bahwa disini di tangani lebih baik di bandingkan wilayah lain, sehingga cenderung mereka membuangnya kesini, karna disini begaikan surga bagi wilayah lain yang belum memiliki fasilitas seperti ini, sehingga banyak gelandangan yang di buang di DIY.

2. Kelembagaan

Hambatan yang di dapatkan dari ketiga lembaga tersebut terkait kelembagaan itu sendiri ada pada lembaga Camp Assessment di Camp Assessment tidak adanya sistem secara jelas dan baik untuk rekrutment pegawai non PNS di bagain pendamping dan pramusosial, sehingga rekrutment yang di lakukan tidak berkualitas dan berakibat pada kurangnya SDM pada bidang tersebut, begitu juga dengan dokter, psikolog dan perawat yang memiliki pekerjaan bukan hanya terfokus untuk bekerja di Camp Assessment, mereka juga bekerja di rumahsakit lain sehingga intensitas untuk memeriksa klien di camp sangat kurang hanya 1 (satu) samapai 2 (dua) kali dalam seminggu.

Persis di alami Camp Assasment, Balai Rehabilitasi Sosial Unit Bina Laras kurangnya SDM dalam bidang pendamping dan pramusosial. Walaupun kebijakan yang sudah cukup bagus, jelas dan konsisten tetapi dal implementasi

kekurangan dalam sumber daya untuk melaksanakan, maka implementasi tidak berjalan efektif.¹⁶

3. Aparat Hukum

Aparat hukum yang berperan dalam penanganan gelandangan psikotik ini adalah Satuan Polisi Pamong Praja, sejauh ini dalam sistem kelembagaannya tidak ada kekurangan untuk menjalankan fungsi tugasnya, Satuan Polisi Pamong Praja yang bekerja dalam bidang ini adalah di bagian penegakan, kendala yang sering di temui menurut bapak Edi sebagai Kepala bidang Pengakan menyatakan:

“kendala yang sering kami hadapi adalah ketika kami melakukan penjangkauan atau razia di jalan raya di takutkan terjadinya kecelakaan karena gelandangan psikotik sulit terkontrol, mengamuk di jalan, lari dan lain sebagainya”¹⁷

4. Kesadaran Masyarakat

Kesadaran masyarakat merupakan hal yang sangat penting karena orang yang mengalami psikotik memerlukan dukungan dari orang lain terutama dari lingkungan keluarga klien terlebih dahulu disebut juga *caregiver*, menurut pengertiannya, *caregiver* merupakan seorang pendukung yang tidak terikat lembaga atau tekanan siapapun secara sukarela mau mengurus penderitanya yang membutuhkan perawatan dan bertanggungjawab terhadap kebutuhan penderitanya, sertamelakukan sebagian besar tugas dan

¹⁶Solihin Abdul Wahab, 1997, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi*, Jakarta, Bumi Aksara, Hlm 90-92

¹⁷Halis wawancara dengan,Edi selaku kepala bidang penegakan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DIY, pada tanggal 18 Desember 2018

menghabiskan sebagian besar waktu untuk penderita tanpa menerima bayaran.¹⁸ Semakin tinggi adanya dukungan keluarga, maka akan semakin tinggi keberfungsian sosial klien.¹⁹

Kenyataan yang terjadi sekarang tingkat kesadaran masyarakat masih kurang, masyarakat yang cenderung apatis, sehingga mempengaruhi penderita eks psikotik,²⁰ keluarganya sering tidak mengaggap keberadaannya serta kurangnya pemahaman masyarakat dalam proses pendampingan klien.

5. Sarana dan Prasarana

a. *Camp Assessment*

Kekurangan sarana dan prasarana yang ada di *Camp Assessment* adalah tidak adanya CCTV, pagar tembok yang kurang kokoh sehingga klien tidak jarang ada yang kabur melewati tembok.

b. Balai Rehabilitasi Unit Bina Laras

Balai Rehabilitasi Unit Bina Laras merupakan bekas gedung yang di gunakan untuk rehabilitasi atau pengobatan bagi pengguna NAPZA, kemudian di tahun 2017 di gunakan untuk rehabilitasi eks psikotik otomatis kebutuhan dari eks Psikotik dan NAPZA berbeda dan fasilitas tidak sesuai, sehingga kebutuhan khusus untuk eks psikotik belum dapat terpenuhi secara khusus di Balai Rehabilitasi Unit Bina Laras tersebut, kurangnya ruang yang cukup untuk menampung gelandangan psikotik yang sebagian berada di *Camp Assessment*.

¹⁸Nelia Afriyeni, Sartana, *Gambaran Tekanan dan Beban yang Dialami Oleh Keluarga Sebagai Caregiver*, Jurnal Ecopsy, Volume 3, Nomor 3, Desember 2016 hlm 116

¹⁹Ah. Yusuf, 2017, dkk, *Fenomena Pasung dan Dukungan Keluarga Terhadap Pasien Gangguan Jiwa Pasca pasung*, JKP- Volume 5 Hlm 303

²⁰Muh. Chotim, dkk, 2015, *Upaya Peningkatan Kemandirian Sosial Ekonomi Individu Eks psikotik Melalui Pelatihan Kecakapan Vokasional di UPT Rehabilitasi Sosial Eks psikotik Provinsi Jawa Timur*, Jurnal LPPM Vol.3 No.1 Hlm 61

IV. PENUTUP

E. Kesimpulan

1. Peran aktif dari pemerintah yang sangat serius untuk menangani gelandangan psikotik, keseriusan pemerintah dalam pembinaan dan penanggulangan gelandangan psikotik dengan adanya pengaturan Pasal 7 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Penanganan Gelandangan Psikotik yakni adanya upaya Prefentif, Koersif, Rehabitasi dan Reintegrasi Sosial sebagai pelaksananya adalah Dinas Sosial yang membawahi *Camp Assasment* dan Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras Unit Bina Laras, Satuan Polisi Pamong Praja, kepolisian dan Dinas Kesehatan. Keberhasilan peningkatan dalam pelaksanaan program dilihat dari jumlah klien psikotik masuk dengan jumlah klien psikotik tertangani dari tahun 2014 sampai dengan 2018 antara klien yang masuk dengan klien yang tertangani sangat jauh perbandingannya. Di lihat dari totalnya belum ada setengahnya dari jumlah klien yang masuk dapat tertangani, dari data Camp Assessment yang keberlanjutan rehabilitasinya di lakukan oleh Balai Rehabilitasi Unit Bina Laras.
2. Hambatang yang di Hadapi Pemerintah DIY dalam Melaksanakan Pembinaan dan Penanggulangan Gelandangan Psikotik:
 - a. Dari aspek hukum, tidak ada hambatan terkait adanya pasal demi pasal yang tertuang dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 tahun 2014 Tentang Pembinaan Gelandangan dan Penegemis justru sangat membatu untuk terciptanya DIY yang bersih aman dan nyaman.
 - b. Dari aspek kelembagaan, kurangnya aturan proses *Reckruitment* pegawai yang teratur dan efektif, sehingga menjadi penyebab dlam kualitas dan

keterbatasan SDM baik dalam *Camp Assessment* dan Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras di Unit Bina laras

- c. Dari aspek aparat hukum, yakni dari Satuan Polisi Pamong Praja perlunya tenaga, kemampuan, kehati-hatian yang lebih dalam melakukan penjarangan atau penjangkauan terhadap gelandangan psikotik karena memiliki emosi yang tidak stabil.
- d. Kesadaran masyarakat yang masih kurang dengan masih adanya diskriminasi sosial bagi penderita psikotik, dan kurangnya pemahaman masyarakat dalam memberikan pendampingan lanjutan, sehingga menjadi salah satu factor klien untuk kembali menjadi penderita psikotik
- e. Sarana dan prasarana di *Camp Assessment* maupun di Balai Rehabilitasi Sosial Bina Karya dan Laras Unit Bina Laras masih sangat kurang dengan tidak adanya cctv, bangun pagar tembok yang kurang kokoh, kurangnya ruang untuk rehabilitasi lanjutan, dan fasilitas yang tidak sesuai karena bangunan yang di gunakan merupakan bekas rahabilitasi bagi penderita NAPZA.

F. Saran

Untuk dapat meningkatkan pembinaan dan penanganan gelandangan psikotik dapat menggunakan SWOT, SWOT adalah metode perencanaan strategis yang di gunakan untuk mengevaluasi kekuatan (Strengths), kelemahan (Weaknesses), peluang (Opportunities) dan ancaman (Treats) dari analisis tersebut diatas akan menghasilkan 4 macam strategi yaitu S-O, S-T, W-O dan W-T:

1. Strategi S-O

- a. Peningkatan pelayanan Balai melalui kerjasama berbagai sektor (swasta maupun dinas lain)
 - b. Peningkatan peran masing-masing *stakeholder* (dinas, balia, rumah sakit, Satuan Polisi Pamong Praja) untuk mewujudkan Daerah Istimewa Yogyakarta bersih dari gelandangan psikotik.
2. Strategi S-T
- a. Peningkatan arus koordinasi antara berbagai *stakeholder*
 - b. Peningkatan keasadaran dan peran serta masyarakat oleh dinas sosial dalam mengubah pandangan mereka terhadap gelandangan psikotik
3. Strategi W-O
- a. Peningkatan kuantitas SDM di Camp Assessment dan Balai Rehabilitasi
 - b. Peningkatan kerjasama antar bebrbagai sector usaha untuk mengatasi minimnya dana
4. Strategi W-T
- Peningkatan peran Balai rehabilitasi melalui peningkatan pemberian keterampilan kepada gelandangan psikotik.²¹

²¹Intan, dkk, 2010, *Strategi Penanganan Gelandangan di Kota Semarang*,Jurna Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Mugiono Putro, 2008, *Pengkajian model penanganan gelandangan psikotik*, Yogyakarta, B2P3KS
- Mukti Fajar Dan Yulianto Achmad, 2015, *Dualisme Pebeliatian Hukum Normatif Dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Ridwan.HR, 2010, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, Jakarta, Raja Grafindo Persada
- Solihin Abdul Wahab, 1997, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi*, Jakarta, Bumi Aksara
- Yoga Tateki, dkk, 2009, *Uji Coba Model Penanganan Gelandangan Psikotik*, Yogyakarta, B2P3KS Press

JURNAL

- Ah. Yusuf, 2017, dkk, *Fenomena Pasung dan Dukungan Keluarga Terhadap Pasien Gangguan Jiwa Pasca pasung*, JKP- Volume 5
- Anindita Purnama Ningtiyas, 2013, *Analisis Tanggung Gugat Terhadap Pemerintah Daerah yang Tidak Melaksanakan Pasal 149 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Mengenai Psikotik Gelandangan*, Universitas Brawijaya, Jurnal Ilmiah,
- Asep Jahidin, Sarif, *Model Sistem Rujukan Gelandangan dan pengemisdi Camp Assessment Dinas Sosial DIY*, Jurnal ilmu kesejahteraan Sosial, Vol.6 No. 1
- Intan, dkk, 2010, *Strategi Penanganan Gelandangan di Kota Semarang*, Jurnal Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Muh.Chotim, dkk, 2015, *Upaya Peningkatan Kemandirian Sosial Ekonomi Individu Eks psikotik Melalui Pelatihan Kecakapan Vokasional di UPT Rehabilitasi Sosial Eks psikotik Provinsi Jawa Timur*, Jurnal LPPM Vol.3 No.1

Nelia Afriyeni, Sartana, 2016, *Gambaran Tekanan dan Beban yang Dialami Oleh Keluarga Sebagai Caregiver*, Jurnal Ecopsy, Volume 3, Nomor 3

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27 ayat (2),
Pasal 28H.

Pasal 3 huruf(c),(d),(e) Undang-Undang No 18 Tahun 2018 Tentang Kesehatan Jiwa

Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 58 tahun 2015 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Sosial sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No 50 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Daerah istimewa Yogyakarta Nomor 58 Tahun 2015 Tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Sosial

Pasal 3 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 53 Tahun 2015 Tentang Rincian tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja